KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 11385/A.A7/HM.00.00/2024 17 April 2024
Lampiran : Satu berkas
Hal : Partisipasi Hari Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2024

Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Seluruh Indonesia

Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) merupakan acara nasional tahunan yang diinisiasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan seluruh lapisan masyarakat agar menjadi lndonesia Tangguh Bencana. Peringatan HKB sudah dilakukan sejak tahun 2017 dan menjadi momentum membangun budaya sadar bencana dimana masyarakat melakukan evakuasi secara mandiri secara rutin. HKB tahun 2024 mengangkat tema "Siap Untuk Selamat" dengan subtema "Indonesia Tangguh Indonesia Hebat".

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung kegiatan HKB yang dilaksanakan setiap tanggal 26 April setiap tahun melalui optimalisasi penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana.

Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan bencana di satuan pendidikan, kami mengimbau Saudara untuk menugaskan seluruh Kepala Satuan Pendidikan/Pimpinan Perguruan Tinggi sesuai kewenangan Saudara agar:

1. Berpartisipasi dalam Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) dengan melakukan beberapa pilihan kegiatan sebagai berikut:
   a. Sosialiasi, edukasi dan kampanye publik/sosial media terkait SPAB;
   b. Peningkatan keterampilan dan kapasitas warga satuan pendidikan dalam penyelenggaraan SPAB;
   c. Pengecekan sarana dan prasarana keselamatan, penyusunan uji prosedur tetap/ PROTAP, kesiapan personil dan pengecekan logistik peralatan kebencanaan yang ada dalam satuan pendidikan;
   d. Uji sistem dan alat peringatan dini, pengecekan jalur, rambu dan tempat evakuasi yang ada di dalam satuan pendidikan; dan/atau
   e. Latihan penyelamatan diri, evakuasi mandiri dan simulasi kebencanaan pada tanggal 26 April 2024 pada pukul 10.00 waktu setempat.

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

2. Berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat / lembaga lainnya seperti Badan SAR Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, Palang Merah Indonesia (PMI), Gerakan Pramuka, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdhatul Ulama (LPBI NU), Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), dan lembaga lainnya yang memiliki kompetensi dan kapasitas dalam penanggulangan bencana khususnya program SPAB dalam melaksanakan rangkaian kegiatan HKB 2024. Kegiatan HKB 2024 dapat dilaksanakan pada bulan April 2024.
3. Mendaftarkan atau melaporkan kegiatan HKB tahun 2024 yang dilaksanakan di masing-masing Satuan Pendidikan melalui tautan berikut https://bit.ly/daftarhkb2024.

Informasi mengenai HKB tahun 2024 dapat diakses melalui tautan https://linktr.ee/hkb2024 dan informasi mengenai SPAB dapat diakses pada tautan https://spab.kemdikbud.go.id/.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Suharti
NIP 196911211992032002

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek
5. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek
6. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama
7. Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah, Kementerian Dalam Negeri

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE